



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Maret 2025 dengan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Amb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah melangsungkan Pernikahan di Tobelo tanggal 11 Februari 2010 sesuai Akta Pernikahan Nomor : AK. 879.0001923 tanggal : 11 Februari 2010.
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama **NOFELIA JIAN TUMALANG** yang lahir di Tobelo pada tanggal 14 November 2009 sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0730/CS/HU/2010 tertanggal 17 februari 2010.
3. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon melaksanakan Pencatatan Pernikahan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tobelo dan tidak dicantumkan anak yang bernama **NOFELIA JIAN TUMALANG** pada kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon.
4. Bahwa atas Permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah Orang Tua Kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari anak yang bernama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NOFELIA JIAN TUMALANG** sehingga perlu dibuat Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan.

5. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan ini adalah agar anak Pemohon yang bernama **NOFELIA JIAN TUMALANG** mendapat Pengesahan anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Kutipan Akta Perkawinan Baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa dalam Perkawinan Pemohon telah dilahirkan 1 orang anak yang bernama **NOFELIA JIAN TUMALANG** lahir di Tobelo pada tanggal 14 November 2009 sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0730/CS/HU/2010 tertanggal 17 februari 2010.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim Salinan Penetapan Permohonan Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
4. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dari Akta Perkawinan Nomor : AK. 879.0001923 tanggal : 11 Februari 2010, nama anak **NOFELIA JIAN TUMALANG** lahir di Tobelo pada tanggal 14 November 2009 adalah anak kandung yang disahkan dalam Perkawinan antara **NOFRID H TUMALANG** Dan **NONICE LALURA**.
5. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya Tri Hendra Unenor, SH, Samuel J. Siahaya, SH., Abdurab Malbari, SH ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di BTN Waitatiri Blok VI. No. 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.002/Pdt.P/YPBHA/II/2025 tertanggal, 24 Februari 2025, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal, 11 Maret 2025 dengan nomor: 254/HK.2.4/SK/2025/PN.Amb;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan dan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Nikah No.015/SN/2010 tanggal 11 Februari 2010 a.n Nofrid Herwick Tumalang & Nonice Lalurah, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.006/CS/TT/2010 tanggal 11 Februari 2010 Nofrid Herwick Tumalang & Nonice Lalurah, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran N0.0730/CS/HU/2010 tanggal 17 Februari 2010 a.n Nofelia Jian Tumalang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No.8171032509180018 a.n Nofrid Tumalang tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 8203115411890001 a.n Nofrid Tumalang tanggal 02 Januari 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 8203110511850002 a.n Nonice Lalurah tanggal 02 Januari 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.474.4/002/Ds-WKO/II/2025 atas nama Novelia Jian Tumalang tanggal 22 Februari 2025, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili No.471.13/2025-15/PDNL atas nama Nofrid Tumalang tanggal 21 Februari 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili No.471.13/2025-16/PDNL atas nama Nonice Lalurah tanggal 21 Februari 2025, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili No.471.13/2025-17/PDNL atas nama Novelia Jian Tumalang tanggal 21 Februari 2025, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Nofrid H. Tumalang dan Nonice Lalurah tanggal Maret 2025, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa dari Nofrid H. Tumalang kepada Pemohon Nonice Lalurah tanggal 19 Maret 2025, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-5, P-7, hanya berupa fotocopy, bahwa bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian, jika mempunyai nilai pembuktian dan hubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Simon Tumalang;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon adalah sebagai menantu;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan pengesahan anak dari Pemohon dan suaminya Nofrid H. Tumalang;
- Bahwa Pemohon dan Nofrid H. Tumalang adalah suami istri sah yang menikah di Tobelo pada tanggal, dan tahun yang saksi sudah lupa, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Tobelo;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan disahkan dalam perkawinan Para Pemohon bernama Nofelia Jian Tumalang;
- Bahwa anak Nofelia Jian Tumalang, lahir di Tobelo pada tanggal, 14 November 2009;
- Bahwa Nofelia Jian Tumalang, dalam akta kelahirannya sudah tercatat anak dari Nofrid H. Tumalang dan Nonice Lalurah;
- Bahwa karena Para Pemohon menikah sah secara agama dan hukum, setelah anak Nofelia Jian Tumalang lahir, maka untuk mengesahkan anak Nofelia Jian Tumalang, sebagai anak sah dari Pemohon dan suami Nofrid H. Tumalang perlu penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Vanessa Jevania Lainsamputty;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon adalah sebagai ipar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan pengesahan anak dari Pemohon dan suaminya Nofrid H. Tumalang;
- Bahwa Pemohon dan Nofrid H. Tumalang adalah suami istri sah yang menikah di Tobelo pada tanggal, 11 Februari 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:006/CS/TT/2010;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan disahkan dalam perkawinan Para Pemohon bernama Nofelia Jian Tumalang;
- Bahwa anak Nofelia Jian Tumalang, lahir di Tobelo pada tanggal, 14 November 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nofelia Jian Tumulang, dalam akta kelahirannya sudah tercatat anak dari Nofrid H. Tumulang dan Nonice Lalurah;
- Bahwa karena Para Pemohon menikah sah secara agama dan hukum, setelah anak Nofelia Jian Tumulang lahir, maka untuk mengesahkan anak Nofelia Jian Tumulang, sebagai anak sah dari Pemohon dan suami Nofrid H. Tumulang perlu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon penetapan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dari Pemohon telah mendapat persetujuan dan Kuasa dari suaminya yang bernama Nofrid H. Tumulang, untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak, karena sementara bekerja di luar kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dan suami Nofrid H. Tumulang, bertempat tinggal/ berdomisili dengan alamat Negeri Lama, RT.007/RW.04, Kec. Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon Nonice Lalurah dan Nofrid H. Tumulang adalah suami istri sah, telah menikah sah di Tobelo, pada tanggal 11 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/CS/TT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 11 Februari 2010;
- Bahwa sebelum Para Pemohon, dicatatkan perkawinannya secara sah telah dikaruniai anak perempuan bernama Nofelia Jian Tumulang, lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: 0730/CS/HU/2010, yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Halmahera Utara tanggal, 17 Februari 2010;

- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar anak pemohon yang bernama Nofelia Jian Tumulang mendapatkan pengesahan anak pada kutipan akta perkawinan Pemohon dan suami Nofrid H. Tumulang untuk dicatatkan oleh pejabat yang berwenang pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

“Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah, menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah, menurut hukum Negara”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (1) dan (2) Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menjelaskan:

- Ayat 1 : Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tua melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Ayat 2 : Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 dari bukti surat-surat tersebut dan keterangan Para Saksi, ternyata bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Nofrid H. Tumulang adalah suami istri, yang menikah secara Kristen, di Tobelo Halmahera Utara pada tanggal 11 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/CS/TT/2010, bahwa sebelum Pemohon dan Nofrid H. Tumulang(suami) menikah sah secara Agama dan Hukum yang dicatatkan di pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki 1(satu) orang anak yang bernama Nofelia Jian Tumulang, lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 selanjutnya karena tidak dilaporkan tentang kelahiran anak tersebut, saat perkawinan Pemohon dan suami Nofrid H. Tumulang yang dicatatkan secara hukum untuk diketahui atau disahkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkawinan Para Pemohon, maka diperlukan penetapan pengadilan agar anak tersebut diakui atau disahkan dalam perkawinan Pemohon dan suami Nofrid H. Tumalang sebagai anak kandung Pemohon dan suami Nofrid H. Tumalang sebagaimana ketentuan Pasal 52 PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan pembuktian ternyata Pemohon dapat membuktikan bahwa Nofelia Jian Tumalang yang lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 adalah benar anak sah (kandung) Pemohon dan Nofrid H. Tumalang, sehingga permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yang memohon untuk pengadilan memerintahkan Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ditunjukkan kepadanya Salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dalam Akta Perkawinan Pemohon bahwa Nofelia Jian Tumalang yang lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Nofrid H. Tumalang dan Nonice Lalurah;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Nofelia Jian Tumalang yang lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 adalah anak kandung antara Nofrid H. Tumalang dan Nonice Lalurah maka beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Halmahera Utara atau kepada petugas atau Pejabat yang berwenang pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Halmahera Utara, agar saat ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register perkawinan dan Akta Perkawinan Pemohon dan Nofrid H. Tumalang bahwa Nofelia Jian Tumalang yang lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Nofrid H. Tumalang dan Nonice Lalurah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian permohonan dan biaya (ongkos) yang timbul dalam permohonan a quo, maka berdasar hukum untuk membebankan seluruh biaya permohonan kepada Para

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dalam perkawinan pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama Nofelia Jian Tumalang yang lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Nofrid H. Tumalang dan Nonice Lalurah;
3. Memerintahkan kepada panitera atau petugas yang ditunjukan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon agar setelah ditujukan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatat dalam register yang berjalan dan akta perkawinan bahwa Nofelia Jian Tumalang yang lahir di Tobelo, tanggal 14 November 2009 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Nofrid H. Tumalang dan Nonice Lalurah;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Nova Salmon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Amb, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Merlyn Heumasse, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merlyn Heumasse, S.H.

Nova Salmon, S.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran ..... Rp30.000,00,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... Rp100.000,00,-
  3. Biaya panggilan ..... Rp ----
  4. PNBP panggilan..... Rp ----
  5. Redaksi ..... Rp10.000,00,-
  6. Materai ..... Rp10.000,00,-
  - Jumlah..... Rp150.000,00,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)